BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 006 /HM.00.02/K.SB-08/02/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

b bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Scanned with CamScanner

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;

6 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Scanned with CamScanner

Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

11 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2022 Tanggal 17 November 2021;

12 Berita Acara Pleno Nomor : 037 /KA.02/SB-08/2/2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

KEDUA Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Penanggung Jawab:
   a) Memberikan arahan umum Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
   b) Memberikan arahan Materi Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
2. Koordinator/Ketua:
   a) Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
   b) Mengkoordinasi dengan intansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
   c) Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi
3. Sekretaris:
   Memberikan arahan kepada Anggota Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
4. Anggota
   1) Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
   2) Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

Scanned with CamScanner

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok kerja bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Rp.450.000/Bulan
2. Ketua/Koordinator : Rp.400.000/Bulan
3. Sekretaris : Rp.300.000/Bulan
4. Anggota : Rp.300.000/Bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Tim Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM Masa Kerja Tim Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi selama 2 (dua) bulan yaitu Maret dan Juni 2022;

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv Hukum		25/2/22
Kordiv Hukum		25/2/22
Koordinator Sekretariat		25/2/2022
Staf Hukum		25/2/22

Ditetapkan : di Painan

Pada tanggal : 25 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETUA

ERMAN WADISON

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 006 /HM.00.02/K.SB-08/02/2022
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ERMAN WADISON, S.HUM	KETUA BAWASLU PESISIR SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
2	YANI RAHMASARI, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU PESISIR SELATAN	KETUA/KOORDINATOR
3	RINALDI, S.Pd., M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS
4	FUAD EL KHAIR, S.KOM., M.KOM	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
5	HENDIKA YUSRA, ST	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA DINAS KOMINFO DAN INFORMATIKA PESISIR SELATAN	ANGGOTA

Ditetapkan : di P A I N A N
Pada tanggal : 25 FEBRUARI 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA

ERMAN WADISON

Scanned with CamScanner